



**PUTUSAN**

**Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KSO TERMINAL PETI KEMAS KOJA**, beralamat di Jalan Digul Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada NEIL ALDRIN E. FOEH, S.H., M.H., NATALIA LESTARI, S.H., RUDI CARLOS M.N., S.H., berkantor pada Law Office "NEIL ALDRIN & PARTNERS", beralamat di Senayan Trade Centre (STC) Senayan, Lantai 3 suite 0174-0177, Jl. Asia Afrika, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 256/SK/NAP/XII/2018, tertanggal 13 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ;

Melawan :

1. **PT. BUMI LAUT SHIPPING**, Jalan Majapahit Nomor 28 C-D, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kode Pos 10160, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;
2. **HANJIN SHIPPING Co.Ltd.**, dalam pailit, beralamat di kantor Agen Resminya : PT Bumi Laut Shipping, Jalan Majapahit No.28 C-D, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kode Pos 10160, dan alamatnya sudah tidak diketahui baik di Indonesia maupun di luar negeri, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 November 2019 Nomor 702/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., dalam perkara para pihak tersebut di atas ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Hal. 1 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2018 dibawah nomor register perkara 702/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, terjalin kerjasama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 09 Februari 2015, antara Penggugat dengan Hanjin Shipping Co.Ltd, yang ikut ditandatangani oleh Tergugat selaku agen Hanjin Shipping Co.Ltd di Indonesia, Perjanjian mana berhubungan dengan Penggunaan Fasilitas dan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Peti Kemas KOJA.
2. Sehubungan dengan kerjasama tersebut, Penggugat telah memberikan pelayanan dan jasa kepelabuhanan sesuai perjanjian kerjasama, dan terhadap pelayanan dan jasa tersebut, Penggugat pada bulan Agustus 2016, telah melakukan penagihan kepada Hanjin Shipping Co.Ltd melalui Tergugat sebesar Rp.6.127.329.91, yang hingga gugatan a quo diajukan tidak terealisasi pembayaran/pelunasan sama sekali, sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani.
3. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2016, Hanjin Shipping Co.Ltd, telah mengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan Distrik Korea Selatan, dimana Penggugat terdaftar selaku kreditur dengan no.2110, dan selanjutnya Pengadilan Kepailitan Korea Selatan telah memberikan surat resmi kepada Penggugat yang menyatakan terhadap tagihan Penggugat, Hanjin Shipping Co.Ltd telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.002.824.366,- pada tanggal 29 Agustus 2016, dimana Hanjin Shipping Co.Ltd melakukan transfer kepada PT Bumi Laut Shipping selaku agen resmi Hanjin Shipping Co.Ltd di Indonesia, untuk selanjutnya seharusnya diserahkan kepada Penggugat sebagai bagian pembayaran kewajiban Hanjin Shipping Co.Ltd kepada Penggugat.
4. Bahwa gugatan Penggugat a quo didasarkan kepada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

*"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Utrecht, berpendapat bahwa :

Hal. 2 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penafsiran dalam pasal 1365 KUHPerdata dalam yurisprudensi Belanda (yurisprudensi Indonesia mengikuti yurisprudensi Belanda) ada sejarahnya. Dalam abad ke-19 ketika aliran logisme masih kuat, yang menjadi perbuatan melawan hukum hanyalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan bukanlah perbuatan melawan hukum, jadi sesuai aliran logisme yang berpendapat diluar undang-undang tidak ada hukum. Pada akhir abad ke-19 pendapat aliran logisme ini mendapat tantangan dari berbagai pihak. Telah diketahui bahwa molengraf-lah yang mula-mula mengatakan bahwa penafsiran yang sempit itu tidak dapat dipertahankan dan diteruskan. (*E. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, cet. VI Jakarta : Balai Pustaka, 1961, hal.294*).

Dalam sebuah karangan yang ditempatkan di majalah Rechtsgeleerd Magazine (tahun 1887) oleh Molengraf dikemukakan :

Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum seperti yang disebut pada pasal 1365 KUH Perdata, tidak hanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan, melainkan juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada diluar undang-undang yang memuat kaedah-kaedah sosial. Anggapan ilmu hukum ini diterima dalam yurisprudensi tahun 1919.

Bahwa putusan Hogeraad, tertanggal 31 Januari 1919, Hogeraad merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum, bilamana suatu perbuatan baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan ataupun keharusan yang diperhatikan dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat dengan orang lain ataupun benda, sedangkan barang siapa karena salahnya sehingga akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, maka orang tersebut berkewajiban membayar ganti rugi.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata menentukan 4 syarat perbuatan melawan hukum yang sekaligus merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Ke-4 unsur itu antara lain :

- Adanya suatu pelanggaran hukum;

Hal. 3 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kesalahan;
- Terjadinya kerugian;
- Adanya hubungan kausalitas (*Moegni Djojodihardjo, Perbuatan Melawan Hukum, cetakan I, tahun 1979, hal.22..*)

5. Memperhatikan terhadap pembayaran Hanjin Shipping Co.Ltd tersebut, Tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan, walaupun Penggugat telah mengirim surat resmi, melakukan pertemuan-pertemuan, termasuk adanya surat Somasi No.149/Som-NA/X/2017, tertanggal 30 Oktober 2017 yang telah disampaikan dan diterima dengan baik oleh Tergugat, menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat a quo dan beralasan serta berdasar hukum dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp. 2.002.824.366, berikut bunga bank sebesar 14 % pertahun, dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000,-, yang tanggung jawab Tergugat sepenuhnya kepada Penggugat.

7. Bahwa guna menjamin kepastian hukum atas pembayaran, maka berdasar hukum, Tergugat dikenakan dwangsom sebesar 2% perbulan keterlambatan yang dihitung sejak diterimanya dana tersebut oleh Tergugat hingga dilaksanakannya putusan Pengadilan.

8. Bahwa guna menjamin putusan Pengadilan dapat dilaksanakan dan berlaku secara efektif, maka beralasan demi hukum, dipertimbangkannya permohonan provisi, untuk dilakukannya peletakan sita jaminan atas asset dan rekening perusahaan PT Bumi Laut Shipping.

Memperhatikan dalil-dalil dan alasan hukum yang telah kami ajukan, dengan kerendahan hati kami mohon Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk memutuskan dalam perkara sebagaimana berikut :

Dalam Provisi :

- Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas asset dan rekening tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara a quo ;

Hal. 4 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan adalah Tergugat selaku Agen Resmi Hanjin Shipping Co Ltd, terikat dalam perjanjian tertanggal 9 Februari 2015;
3. Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan dana sebesar Rp. 2.002.824.366 berikut bunga sebesar 6 % pertahun terhitung sejak diterimanya dana tersebut hingga putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
5. Tergugat dibebankan dwangsom sebesar 2% perbulan, yang dihitung sejak tanggal 29 Agustus 2016 hingga putusan pengadilan dilaksanakan;
6. Membebankan kepada Tergugat atas kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.000,-;
7. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa tidak benar dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard) karena gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan negeri Jakarta Pusat berdasarkan pasal 118 HIR yang menyebutkan yang berwewenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, karena para pihak menurut perjanjian tanggal 09 Pebruari 2015 telah memilih forum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
2. Bahwa dalam butir 1 surat gugatannya, Penggugat menyebutkan adanya Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 Pebruari 2015 yang dibuat antara KSO Terminal Peti Kemas Koja (in casu Penggugat) dengan Hinjin Shipping Co. Ltd (in casu Turut Tergugat).

Hal. 5 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 Pebruari 2015 disebutkan bahwa "Terhadap segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian ini, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara".

Jadi para pihak (Penggugat dan Turut Tergugat) dalam Perjanjian itu, telah memilih forum penyelesaian jika timbul sengketa yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Para pihak wajib patuh pada pilihan forum penyelesaian dimaksud, berdasarkan pasal 1338 KHUPerdata disebutkan bahwa "Setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

3. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara a quo adalah mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 Pebruari 2015, karena itu Penggugat mestinya mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan pilihan forum yang disebutkan dalam pasal 16 Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 Pebruari 2015.

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar kiranya mengabulkan Eksepsi Tergugat ini dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini.

## **B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA (KESALAHAN MENGENAI ORANGNYA).**

1. Bahwa tidak benar dan harus ditolak gugatan Penggugat yang menjadikan PT. Bumi Laut Shipping sebagai Tergugat tanpa dasar hubungan hukum berupa perjanjian tertulis yang benar dan sah yang mengikat kedua belah pihak;

2. Bahwa dalam butir 1 gugatannya Penggugat menyebutkan adanya Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 Pebruari 2015 yang dibuat antara KSO Terminal Peti Kemas (in casu Penggugat) dengan Hanjin Shipping Co. Ltd. (in casu Turut Tergugat). Sedangkan kedudukan Tergugat dalam perjanjian itu bukanlah pihak yang mengikat diri, tetapi hanya berkedudukan sebagai saksi yang diajak oleh Hanjin Shipping Co. Ltd., untuk turut sebagai saksi menandatangani Perjanjian Kerjasama dimaksud.

3. Bahwa Tergugat sebagai saksi bukanlah pihak dalam Perjanjian yang terikat hak dan kewajiban seperti KSO Terminal Peti Kemas Koja (in casu Penggugat) dengan Hanjin Shipping Co. Ltd.,(in casu Turut Tergugat).

Hal. 6 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa gugatan Ppenggugat adalah memposisikan PT. Bumi Laut Shipping sebagai Tergugat adalah suatu kesalahan yang fundamental mengenai orangnya (error in person).

5. Bahwa oleh karena itu, dengan ini Ppenggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim agar mengabulkan eksepsi tergugat ini, dengan menyatakan menolak gugatan Ppenggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard).

**I. DALAM POKOK PERKARA**

**A. MASALAH HUTANG PIUTANG ANTARA PENGUGAT DAN TURUT TERGUGAT.**

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam eksepsi mohon dianggap sebagai kesatuan dalam Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Ppenggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

3. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dasar hukum perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPdata) dalam gugatan Ppenggugat, karena Tergugat sama sekali tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan semua perbuatan Tergugat adalah sah dan punya dasar hukum yang kuat dan otentik sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini ;

4. Bahwa tidak benar dan harus ditolak gugatan Ppenggugat yang menjadikan PT. Bumi Laut Shipping sebagai Tergugat, tanpa dasar hubungan hukum berupa perjanjian tertulis yang benar dan sah yang mengikat kedua belah pihak ;

5. Bahwa dalam butir 1 gugatannya Ppenggugat menyebutkan adanya Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 Pebruari 2015 yang dibuat antara KSO Terminal Peti Kemas Koja (in casu Ppenggugat) dengan Hanjin Shipping Co. Ltd. (in casu Tergugat). Sedangkan kedudukan Tergugat dalam Perjanjian itu, bukanlah pihak yang mengikat diri, tetapi hanya berkedudukan sebagai saksi yang diajak oleh Hanjin Shipping Co. Ltd. untuk turut menandatangani Perjanjian Kerjasama dimaksud. Oleh karena itu, hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 Pebruari 2015 hanya mengikat kedua belah pihak yaitu KSO Terminal Peti Kemas Koja (in casu Ppenggugat) dengan Hanjin Shipping Co. Ltd. (in casu Turut Tergugat). Sedangkan Tergugat samasekali tidak terikat dengan Perjanjian dimaksud.

Hal. 7 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian adalah sangat keliru dan tidak benar menjadikan PT. Bumi Laut Shipping sebagai Tergugat dalam perkara a quo, karena Tergugat dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 Pebruari 2015 hanya berkedudukan sebagai saksi atau bukanlah pihak dalam Perjanjian yang terikat hak dan kewajiban seperti KSO Terminal Peti Kemas Koja (in casu Penggugat) dengan Hanjin Shipping Co. Ltd. (in casu Turut Tergugat).
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat yang memposisikan PT. Bumi Laut Shipping sebagai Tergugat adalah suatu kesalahan yang fundamental mengenai orangnya (error in person). Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard).
8. Bahwa pokok gugatan Penggugat (KSO Terminal Peti Kemas Koja) dalam perkara aquo adalah masalah hutang piutang antara Penggugat dan Turut Tergugat. Oleh karena itu, gugatan penggugat kepada Tergugat adalah gugatan yang salah pihaknya, sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
9. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil penggugat pada butir 1 gugatannya yang cenderung menyesatkan. Tergugat ingin menyeluruskan dalil Penggugat bahwa Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 Pebruari 2015 yang dimaksud adalah antara dua pihak yaitu Hanjin Shipping Co.Ltd. (Turut Tergugat) dengan Penggugat. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 Pebruari 2015 dimaksud adalah beban dan tanggung jawab kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Turut Tergugat sedangkan Tergugat sama sekali tidak terikat dengan perjanjian dimaksud.
10. Bahwa dalam hubungan Tergugat dengan Turut Tergugat sesungguhnya kedudukan Tergugat adalah semata-mata sebagai agen umum Turut Tergugat dan Tergugat menjalankan segala macam pekerjaan semata-mata atas perintah dan untuk kepentingan Turut Tergugat. Oleh karena itu, segala konsekwensinya adalah tanggung jawab penuh dari Turut Tergugat yang menjalin hubungan kerjasama dengan Penggugat.
11. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat pada butir 2 yang cenderung menyesatkan. Sungguh aneh kenapa Penggugat

Hal. 8 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Tergugat kalau Turut Tergugat yang lalai membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 6.127.329.591. Tergugat merasa sangat keberatan digugat dalam perkara ini, karena adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat dan Turut Tergugat. Sekiranya betul Turut Tergugat telah lalai membayar hutang kepada Penggugat, maka Penggugat seharusnya menggugat Turut Tergugat (Hanjin Shipping, Co. Ltd), tetapi kenapa dalam perkara ini Hanjin Shipping, Co. Ltd., hanya sebagai Turut Tergugat, seolah-olah Hanjin Shipping, Co. Ltd., hanya disertakan dalam perkara ini. Padahal masalah pokok yang sesungguhnya adalah utang piutang antara Penggugat dan Turut Tergugat ;

## **B. KONSEKWENSI KEPAILITAN TURUT TERGUGAT MENJADIKAN TERGUGAT BERHAK MENGUASAI DAN MENGALIHKAN SEGALA ASSET DAN KEUANGAN TURUT TERGUGAT SEBAGAI PEMBAYARAN HUTANG TURUT TERGUGAT KEPADA TERGUGAT.**

1. Bahwa Tergugat adalah pihak yang sangat dirugikan sehubungan dengan kepailitan mendadak yang dialami Hanjin Shipping (Turut Tergugat) melalui Kepailitan Korea pada tanggal 30 Agustus 2016, dimana Turut Tergugat tidak pernah memberitahukan atau memberikan arahan kepada PT. Bumu Laut Shipping (Tergugat) tentang rencana kepailitan tersebut, tetapi tiba-tiba saja Turut Tergugat menghentikan semua operasi kapal dan kantor serta memutuskan hubungan telekomunikasi dengan Tergugat yang berkedudukan sebagai General Agent dari Turut Tergugat selama kurang lebih tiga puluh tahun lamanya ;
2. Bahwa selain itu, hingga Turut Tergugat mengalami kepailitan, Turut Tergugat juga masih berhutang kepada Tergugat yang nilainya cukup besar dan dengan kepailitan Turut Tergugat tersebut, maka dengan terpaksa Tergugat berusaha menguasai dan mengkompensasi segala aset dan sumber-sumber keuangan Turut Tergugat untuk pembayaran hutang-hutang Turut Tergugat yang sangat besar jumlahnya kepada Tergugat ;
3. Bahwa oleh karena itu, atas segala kerugian yang dialami Tergugat akibat kepailitan yang dialami Turut Tergugat, maka Turut Tergugat wajib bertanggungjawab, baik secara moril maupun secara keuangan dan Tergugat berhak menuntut segala sumber-sumber keuangan dari

Hal. 9 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat untuk pembayaran hutang-hutang Tergugat kepada Turut Tergugat ;

4. Bahwa harus ditolak dalil Penggugat pada butir 3 gugatannya yang menyatakan adanya uang sebesar Rp. 2.002.824.366,- yang ditransfer Turut Tergugat kepada Tergugat yang menjadi hak Penggugat. Kalau benar, quod non, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya ;
5. Bahwa sebelum Turut Tergugat mengalami Kepailitan secara mendadak, segala transfer keuangan yang pernah dilakukan Turut Tergugat telah habis dimanfaatkan oleh Tergugat, selain untuk pembayaran biaya-biaya klaim dari Customer, Vendors, pihak Pelabuhan dan lain sebagainya, juga sebagian digunakan untuk pembayaran hutang-hutang Tergugat, bahkan keuangan itu tidak mencukupi, sehingga membuat Tergugat mengalami kerugian yang sangat besar yang harus menjadi tanggung jawab Turut Tergugat.
6. Bahwa oleh karena kapailitan Turut Tergugat telah menyebabkan segala asset dan keuangan Turut Tergugat termasuk tagihan ke dan dari pihak ketiga kepada Turut Tergugat jatuh kedalam kekuasaan Tergugat atau menjadi hak dan wewenang secara sah dari Tergugat untuk memanfaatkannya.

Hal ini sesuai dengan **butir 12 dan butir 16 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Perdata No. 61/Pdt.G/2017/PN. JKT. PST tanggal 19 Oktober 2017** yang menyatakan:

Butir 12: Menyatakan **Penggugat (dalam perkara ini, in casu Tergugat) berhak atas semua asset-asset Tergugat (dalam perkara ini, in casu Turut Tergugat),.....mempunyai hak yang utama dan wajib diutamakan,.....tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat.....ataupun pihak-pihak lain yang menguasai harta kekayaan terhadap Tergugat termasuk hak tagih maupun piutang terhadap Tergugat; dengan kata lain hak Penggugat adalah hak pertama dan berada diatas hak-hak pihak lain yang wajib diutamakan.**

Butir 16 : Menyatakan bahwa berkaitan dengan kepailitan yang dialami Tergugat (dalam perkara ini, in casu Turut Tergugat) di Pengadilan Korea Selatan, **maka Penggugat (in casu Tergugat) sebagai General Agent dibebaskan dari semua tanggung jawab atas tuntutan pihak ketiga kepada Tergugat yaitu para Pelanggan**

Hal. 10 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI



(customer) dari Tergugat, para Vendors, pihak-pihak pengelola (operator) Pelabuhan, pihak-pihak Pemilik atau Operator Depot-Depot Containers dan pihak-pihak lain yang mempunyai tuntutan kepada Penggugat diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian Tergugat (dalam perkara aquo) dibebaskan dari segala tuntutan sehubungan dengan kepailitan Turut Tergugat, termasuk tentunya klaim atau tuntutan dari Penggugat (dalam perkara aquo).

7. Bahwa sekiranya benar ada dana transfer sebesar Rp 2.002.824.366,- dari Turut Tergugat kepada Tergugat, quod on, karena peristiwa kepailitan Turut Tergugat, maka Tergugat secara hukum mempunyai hak dan kekuasaan yang sah untuk memanfaatkan dana tersebut, untuk pembayaran semua tagihan-tagihan pelanggan (customer), Vendor, gudang, pelabuhan dan sebagainya serta untuk pembayaran semua hutang-hutang Turut Tergugat kepada Tergugat. Hal itu, telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Perdata No. 61/Pdt.G/2017/PN. JKT. PST tanggal 19 Oktober 2017 tersebut diatas. Karena itu, pemanfaatan keuangan milik Turut Tergugat yang ada dalam kekuasaan Tergugat dimaksud adalah sah dan tidak melawan atau bukan perbuatan yang melawan hukum.

8. Bahwa sesuai dengan dictum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2017, Turut Tergugat telah dihukum untuk membayar kewajiban hutang kepada Tergugat, sebagai berikut :

**Diktum Butir 3 Putusan:**

Menghukum Tergugat untuk membayar hutang komisi kagenan kepada Penggugat, sebagai berikut:

1. Pemotongan uang jasa (komisi keagenan) oleh Tergugat, yaitu :
  - a. Secara berturut-turut periodel Juli 2012, Agustus 2012, September 2012, Oktober 2012, Nopember 2012 dan Desember 2012 dengan jumlah **USD.262.785,78.**
  - b. Secara berturut-turut periode Januari 2014, Februari 2013 dan April 2013 dengan Jumlah sebesar USD 175.134,98.
2. Tunggakan komisi keagenan bulanan yang ditahan oleh Tergugat adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Secara berturut-turut periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan jumlah sebesar **USD.2.301.942,00**

b. Secara berturut-turut dari Januari 2016 sampai dengan September 2016 dengan jumlah sebesar **USD.1.74.933,31**

## Diktum butir 4 Putusan:

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya komunikasi (penggunaan internet domestik) oleh Penggugat yang merupakan kewajiban atau tanggung jawab Tergugat I, sebagai berikut :

a. Secara berturut-turut periode Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dengan jumlah sebesar **Rp.216.170.000,00**

b. Secara berturut-turut periode Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 dengan jumlah sebesar **Rp.215.000.000,00**

c. Secara berturut-turut periode Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 dengan jumlah sebesar **Rp.215.000.000,00**

## Diktum butir 5 Putusan:

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kompensasi Pendapatan Komisi Keagenan (Agency Commissions) sebagai Goodwill yang dinilai dengan uang diperkirakan senilai jumlah **USD.30.000.000,00**.

## Diktum butir 5 Putusan:

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, sebagai berikut:

a. Biaya operasional Perusahaan pada semua kantor Penggugat yang tersebar di sejumlah kota di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Padang, Panjang, Makasar, dan Batam selama rentang waktu 6 bulan dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 dengan perkiraan biaya

Hal. 12 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD.278.000,00 per bulan, dengan perhitungan :

6 (enam) bulan x USD 278.000,00 = USD 1.668.000,00

b. Biaya-biaya tambahan selama proses rehabilitasi dan likwidasi Tergugat oleh Pengadilan Korea Selatan, termasuk semua biaya darurat (emergency) atau contingency fees yaitu biaya-biaya khusus termasuk biaya konsultasi/penasehat hukum selama rentang waktu 6 bulan dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 dengan perkiraan biaya sebesar USD.35.000,00 per bulan, dengan perhitungan :

6 (enam) bulan x USD 35.000,00 = USD 210.000,00

c. Biaya pesangon, uang jasa dan uang penggantian hak dan lain-lain yang harus dibayarkan kepada karyawan terkait dengan proses Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat langsung dengan terhentinya kegiatan bisnis Tergugat di seluruh dunia termasuk di Indonesia sejak awal bulan September 2016, dengan seluruhnya berjumlah sebesar USD 2.047.000,00 atau Rp. 26.800.000.000,00

d. Biaya jasa administrasi (Administration Fee) untuk muatan-muatan impor yang dikategorikan sebagai pendapatan tambahan yang lazim dipungut/ murni menjadi pendapatan milik Penggugat, tetapi sebagian dari pendapatan tersebut diambil paksa oleh Tergugat sejumlah Faktur dimaksud, sehingga semua pemungutan yang mereka lakukan tersebut merupakan pungutan liar (illegal collection) yang wajib dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah sebesar USD 46.780,29

Hal. 13 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Biaya-biaya pencandangan (provisional for contingencies) termasuk pengembalian dana (reimbursement of fund) yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat sebagai dampak negatif yang timbul dari terhentinya secara mendadak pengoprasian bisnis dan kegiatan kapal-kapal Hanjin Shipping yang telah dan sedang mengalami proses kepailitan dan likwidasi, yang diperhitungkan berjumlah USD 5.000.000,00

**Diktum butir 7 Putusan:**

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dari para Vendors (Penyedia Jasa) kepada Penggugat, yang semestinya menjadi beban atau tanggung jawab Tergugat, karena menghentikan secara mendadak semua operasi Perusahaan dan kapal-kapalnya secara tiba-tiba, sebagai berikut :

a. Tagihan dari PT.Amarta Deli Stevedoring (ADS) selaku penyedia depot container Tergugat yang meliputi biaya reparasi/perbaikan (repair), penumpukan (storage), pembersihan (cleaning), penurunan/pembongkaran (Lift off), pengetesan container pendingin (PTI runtest for reefer) dan reposisi/relokasi (reposition) semua container Hanjin yang disimpan/ditumpuk di depot ADS, sesuai dengan faktur-faktur yaitu :

- Faktur No. 087/BLS-INV/2016 sebesar USD 882,38
- Faktur No. 088/BLS-INV/2016 sebesar Rp 215.741.972,60

b. Tagihan dari PT.Bumi Hanjaya Logistics (BHL) selaku penyedia jasa cargodoring (CFS) untuk container Tergugat sesuai dengan faktur No.

Hal. 14 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

062/BLS-INV/2016 sebesar Rp.  
1.298.713.500,00;

- c. Tagihan dari PT. Indonesian Fortune Lloyd (IFL) selaku penyedia jasa pengangkutan kapal feeder (CFS) untuk container Tergugat sesuai dengan Faktur No. 085/BLS-INV/2016 sebesar Rp.315.354.300,00.
- c. Tagihan dari PT. Sima Bintang Niaga (SBN) selaku penyedia jasa depot container Tergugat yang meliputi biaya reparasi/perbaikan (repair), penumpukan (storage), pembersihan (cleaning), pemuatan/pembongkaran (Lift On/Off), pengetesan container pendingin (PTI runtest for reefer) dan reposisi/relokasi (reposition) semua container Hanjin yang disimpan/ditumpuk di depot SBN, sesuai dengan Faktur-Faktur yaitu :
- Faktur No.082/BLS-INV/2016 sebesar Rp.4.261.186.987,02
  - Faktur No.083/BLS-INV/2016 sebesar USD.89.093,24
  - Faktur No.107/BLS-INV/2016 sebesar Rp. 271.885.000,00
- e. Tagihan dari PT. Sima Bintang Niaga (SBN) selaku penyedia jasa depot container Tergugat yang melakukan penuntutan Loss of Business Opportunities karena pengentian kerjasam dan/atau penurunan jatah (volume) bisnis secara drastis dan tiba-tiba serta sepihak dan tidak adil yakni dengan dipindahkannya bisnis kepada pihak Depot PT. Handal Jaya Service, dengan jumlah tagihan dan kerugian sesuai Faktur No.110/BLS-INV/2016 adalah sebesar Rp.45.000.000.000,00
- f. Tagihan dari PT Bumi Jasatama International (BJI) selaku Vendor Tergugat yang melakukan penuntutan atas relokasi container, jasa pengangkutan truk, clerance Bea Cukai dan

Hal. 15 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain sesuai dengan dua Faktur (invoices) yaitu :

- Faktur No. 089/BLS-INV/2016 sebesar USD.1.736,25
- Faktur No. 090/BLS-INV/2016 sebesar Rp. 340.735.913,00
- g. Tagihan dari PT. Bumi Jastama International (IBJ) selaku Vendor Tergugat yang melakukan penuntutan atas kerugian jasa pengangkutan truk yang disediakan untuk kebutuhan Hanjin Shipping akibat kurang bayar selama periode tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 sesuai dengan Faktur No.111/BLS-INV/2016 sebesar Rp. 3.712.754.500,00
- h. Tagihan dari PT. Amarta Baruna Stevedoring (ABS) selaku penyedia jasa depot container Tergugat yang meliputi biaya penumpukan (storage), penurunan/pembongkaran (Lift Off), dan jasa pengangkutan truk untuk container Hanjin yang disimpan/ditumpuk di depot ABS sesuai dengan dua Faktur yaitu:
  - Faktur No. 112/BLS-INV/2016 sebesar Rp. 104.248.000,00
  - Faktur No. 114/BLS-INV/2016 sebesar Rp. 1.488.600.000,00
- i. Tagihan dari PT. Amarta Deli Stevedoring (ADS) selaku penyedia jasa depot container Hanjin yang meliputi biaya penumpukan (storage) untuk container Hanjin yang disimpan/ditumpuk di depot ABS selama periode 1 September 2016 s/d akhir Februari 2017 sesuai dengan Faktur No. 113/BLS-INV/2016 sebesar Rp.729.000.000,00.

## Diktum butir 8 Putusan

Menghukum Tergugat untuk membayar tagihan para Vendors (Penyedia Jasa) yang mestinya ditanggung oleh Tergugat, karena perbuatan

Hal. 16 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menghentikan semua operasional bisnis Perusahaan dan kapal-kapalnya secara tiba-tiba sehingga telah menimbulkan berbagai macam biaya dan tagihan atas berbagai kegiatan/aktivitas Tergugat terkait dengan penanganan (handling) bisnis Tergugat yang dilakukan oleh para Vendors (Penyedia Jasa), dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp. 22.278.831.874,33 dengan perincian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Faktur No.048/BLS-INV/2016 sebesar Rp. 17.284.643.142,32 yang merupakan tagihan dari beberapa penyedia jasa ataupun vendors sbb:

Biaya penanganan muatan berbahaya (handling dangerous cargo) sebesar Rp. 29.954.450,00 yang ditagihkan oleh PT. Samudera Indonesia dan PT. Pelabuhan Indonesia II.

Biaya bongkar muat (stevedoring) sebesar Rp. 15.404.079.527,32 yang ditagihkan oleh PT.Samudera Indonesia/KMTC, RCL Feeder, NYK Line, Terminal Petikemas Koja, Terminal Petikemas Surabaya, dan K Line.

Biaya rambu (Light Dues) sebesar Rp. 325.615.993,00 yang ditagihkan oleh PT.Pelabuhan Indonesia II.

Biaya dermaga (Harbour Dues) sebesar Rp. 1.336.645.855,00 yang ditagihkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II.

Biaya penumpukan container (Storage) sebesar Rp. 48.037.990,00 yang ditagihkan oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya, Otoritas Pelabuhan Padang, Pelindo II Palembang, dan Perumpel III Semarang.

Hal. 17 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pass pelabuhan untuk abk kapal (crew shore pass) sebesar Rp.2.528.000,00 yang ditagihkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia.

Biaya pengurusan clearance bea cukai (custom clearance) sebesar Rp.51.215.327,00 yang ditagihkan oleh PT.BLSS

Biaya Husbanding Fee sebesar Rp. 86.566.000,00 yang ditagihkan oleh PT. BLSS.

2) Faktur No.059/BLS-INV/2016 sebesar Rp.82.193.343,00 adalah biaya penumpukan (storage) container kosong dan Lift On Lift Off (LOLO) yang ditagihkan oleh PT.Arya Manggala Contena, PT.Masaji Tatanan Container, PT.Gema Nawabintang, dan PT.Bhanda Graha Rekso.

3) Faktur No.060/BLS-INV/2016 sebesar Rp. 1.790.538.765,00 adalah biaya uang tambang (freight) kapal-kapal feeder yang ditagihkan oleh Samudera Shipping Line, Pt. Samudera Selatan, PT. Bhum Mulia Prima, PT. Maersk Indonesia, Pelayaran Caraka Tirta Perkasa, Sabang Raya Line Pte.Ltd, dan PT. Indo Container Line.

4) Faktur No. 061/BLS-INV/2016 sebesar Rp. 252.663.109,61 adalah biaya perbaikan (repair) container yang ditagihkan oleh PT. Tungya Collins Terminal, PT. Ritra Konnas Freight Centre dan Pt. Multi Bina Pura International

5) Faktur No. 063/BLS-INV/2016 sebesar Rp. 296.567.348,40 adalah biaya perbaikan (repair), pengawasan (monitoring) dan PTI generator container reefer yang ditagihkan oleh PT.Arya Manggala Contena, Masaji Tatanan Container, PT. Gema Nawabintang,

Hal. 18 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Multicon Indrajaya dan PT.Bhanda Graha  
Reksa.

6) Faktur No.064/BLS-INV/2016 sebesar  
Rp. 784.659.114,00 adalah biaya  
pengangkutan truk (trucking) untuk realokasi  
container kosong yang ditagihkan oleh PT.  
Masaji Tatanan Container, PT.Gema  
Nawabintang, PT.Samudera Perdana, PT.  
Siba Surya, PT. Bhanda Graha Reksa,  
PT.Cikarang Inland Port dan PT. Bumi  
Wijaya Indorail.

7) Faktur No.065/BLS-INV/2016 sebesar  
Rp.8000.000,00 adalah biaya pembelian alat  
segel (seal) container yang ditagihkan oleh  
PT.Bumi Laut Shipping.

8) Faktur No.066/BLS-INV/2016 sebesar  
Rp.27.471.600,00 adalah biaya pembuatan  
alat gantung (hanger)) di dalam container  
yang ditagihkan oleh PT.Arya Manggala  
Contena (ARMACO)

9) Faktur No.067/BLS-INV/2016 sebesar  
USD.1.042,09 adalah biaya lain-lain kapal  
feeder yang ditagihkan oleh Trisula Asia  
Marine Pte.Ltd.

10) Faktur No.068/BLS-INV/2016 sebesar  
USD.796,78 adalah biaya penumpukan  
(storage)) LOLO dan lain-lain yang  
ditagihkan oleh Batamindo Shipping  
Warehousing Pte.Ltd.

11) Faktur No.069/BLS-INV/2016 sebesar  
USD.12.180,00 adalah biaya utang tambang  
(freight)) kapal-kapal feeder yang ditagihkan  
oleh Sindo Damai Shipping Pte.Ltd, dan  
Sabang Raya Line Pte,Ltd.

12) Faktur No.070/BLS-INV/2016 sebesar  
Rp.11.589.861,00 adalah biaya re-alokasi  
container kosong (reposition of empty

Hal. 19 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

container) ditagihkan oleh PT.Arya Manggala Contena (ARMACO).

13) Faktur No.071/BLS-INV/2016 sebesar Rp.2.821.408,00 adalah biaya penurunan container kosong dari truk (Lift Off) yang ditagihkan oleh PT.Arya Manggala Contena (ARMACO).

14) Faktur No. 072/BLS-INV/2016 sebesar Rp.1.740.608,00 adalah biaya penumpukan (storage) container kosong yang ditagihkan oleh PT.Arya Manggala Contena (ARMACO))

15) Faktur No.073/BLS-INV/2016 sebesar Rp.158.620.775,00 adalah biaya perbaikan (repair) container kosong yang ditagihkan oleh PT.Arya Manggala Contena (ARMACO).

16) Faktur No.074/BLS-INV/2016 sebesar Rp.156.000.000,00 adalah biaya re-alokaso container kosong (reposition of empty container) yang ditagihkan oleh PT.Subendwipa.

17) Faktur No.075/BLS-INV/2016 sebesar Rp.89.022.800,00 adalah biaya pengangkutan truk (trucking), LOLO dan penumpukan (storage) container kosong yang ditagihkan oleh PT.Primas Segara Unggul.

18) Faktur No.080/BLS-INV/2016 sebesar Rp.339.300.000,00 adalah biaya realokasi container kosong (empty reposition) yang ditagihkan oleh penyedia jasa (vendor) PT.Subendwipa.

19) Faktur No.081/BLS-INV/2016 sebesar Rp.803.400.000,00 adalah biaya re-alokasi container kosong (reposition of empty

Hal. 20 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

container) yang ditagihkan oleh PT.Subendwipa.

20) Faktur No.082/BLS-INV/2016 sebesar Rp.104.000.000,00 adalah biaya re-alokasi container kosong (reposition of empty container) yang ditagihkan oleh PT.Kalog.

21) Faktur No.083/BLS-INV/2016 sebesar Rp.85.600.000,00 adalah biaya re-alokasi container kosong (reposition of empty container) yang ditagihkan oleh PT.Gajah Mas Antarniaga.

22) Faktur No.084/BLS-INV/2016 sebesar USD/342,00 adalah biaya perbaikan (repair) container yang ditagihkan oleh Sinspec Marine Service Pte,Ltd.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti sebagai berikut:

a. Turut Tergugat sebelum mengalami Kepailitan masih berhutang kepada Tergugat dengan jumlah yang sangat besar sebagaimana dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Perdata No. 061/Pdt.G/2017/PN. JKT. PST tanggal Oktober 2017 tersebut diatas.

b. Bahwa dengan Kepailitan Turut Tergugat, Tergugat mempunyai hak dan wewenang atas semua asset (harta) dan keuangan Turut Tergugat yang masih dalam kekuasaan Tergugat untuk dimanfaatkan oleh Tergugat sebagai pembayaran atas segala klaim dari para pelanggan (customer), Vendors, gudang, dan pelabuhan serta untuk pembayaran semua hutang-hutang Turut Tergugat kepada Tergugat, yang mana Tergugat masih mengalami kerugian yang sangat besar.

8. Bahwa dengan demikian, sekiranya benar, ada uang sebesar Rp 2.002.824.366,- yang ditransfer Turut Tergugat, quod non, sudah menjadi hak Tergugat secara sah untuk memanfaatkan uang tersebut oleh Tergugat untuk pembayaran semua biaya-biaya sebagai akibat kepailitan Turut Tergugat yaitu : klaim para pelanggan (customers), Vendor, gudang dan pelabuhan dan lainnya serta untuk pembayaran hutang-hutang Turut Tergugat kepada Tergugat. Oleh karena itu , perbuatan Tergugat adalah sah menurut hukum yang tidak ada melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Hal. 21 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum Tergugat tersebut, maka dengan ini Tergugat mohon kehdapan Majelis Hakim, agar kiranya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard)).

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Demikianlah Jawaban dari Tergugat. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Menimbang, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Sela Nomor 702/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., pada tanggal 24 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo ;
- Menyatakan pemeriksaan perkara Perdata No. 702/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Pst., dilanjutkan ;
- Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan Putusan Akhir ;

Menimbang, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 702/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., pada tanggal 12 Nopember 2019, yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 22 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor Nomor 173/SRT.PDT.BDG/2019/PN.JKT.PST. jo. Nomor 702/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., yang dibuat dan ditandatangani oleh Mustafa Djafar, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 20 November 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 702/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 5 Desember 2019 kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada Tingkat Banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat yaitu masing-masing pada tanggal 18 Desember 2019;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

*Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan secara cermat dan seksama berkas perkara berikut turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 November 2019 Nomor 702/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., dalam perkara para pihak tersebut di atas, sependapat dengan majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat dan menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima serta menolak gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya seperti dalam amar putusan tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga oleh karenanya disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dijadikan

Hal. 23 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 November 2019 Nomor 702/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan-ketentuan HIR, Rv, dan KUHPerdara ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 November 2019 Nomor 702/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh kami, **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.**, dan **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 27 Februari 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal**

Hal. 24 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**28 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DWI ANGGARAWATI, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., MH.**

**MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.**

**INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DWI ANGGARAWATI, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya banding :

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Materai             | : Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00  |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : Rp 134.000,00 |
| Jumlah                 | : Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 25 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.DKI